



BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

**NOMOR : 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 613) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 03 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 03 Seri E) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 04 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 08 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 04 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM sebesar Rp. 3.877.007.226,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.
- (2) Sampai dengan Tahun Anggaran berjalan terdapat barang milik daerah yang dikelola oleh PDAM dengan nilai Rp. 28.851.622.140,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pemasangan pompa, pipa dan perlintasan pipa dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2001 senilai Rp. 780.232.596,- (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
 - b. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 senilai Rp. 281.615.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - c. Pekerjaan pemindahan, pemasangan pipa air bersih dan pengadaan pompa dengan perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 senilai Rp. 813.292.372,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
 - d. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 senilai Rp. 339.879.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - e. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 senilai Rp. 1.230.609.152,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) ;
 - f. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2007 senilai Rp. 777.346.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- g. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 senilai Rp. 585.210.200,- (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) ;
 - h. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 13.612.651.700,- (tiga belas milyar enam ratus dua belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - i. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 senilai Rp. 1.416.766.950,- (satu milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
 - j. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 senilai Rp. 2.455.047.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - k. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 1.973.708.326,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;
 - l. Pembangunan Instalasi Jaringan Air Minum (SPAM) dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 senilai Rp. 4.297.645.844,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) ;
 - m. Rehab Grand Reservoir SPAM Umbulan dengan perolehan Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 senilai Rp. 287.618.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dan dicatat pada daftar barang milik daerah PDAM.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20 Pebruari 2015

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 Nomor 03 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.

Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Tata Praja

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 NOMOR : 03 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 NOMOR : 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf a : Lokasi kegiatan di Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan, Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar, Desa Legundi Kecamatan Bantaran, Desa Tukul Kecamatan Sumber dan Desa Malasan Kulon Kecamatan Tegalsiwalan.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf b : Lokasi kegiatan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf c : Lokasi kegiatan di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris, Desa Malasan Wetan Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Sukapura dan Desa Tamansari Kecamatan Dringu.

- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf d : Lokasi kegiatan di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf e : Lokasi kegiatan di Desa Pedagangan Kecamatan Tiris, Desa Matekan Kecamatan Besuk, Desa Randuputih Kecamatan Dringu dan Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf f : Lokasi kegiatan di Desa Jambangan Kecamatan Besuk, Desa Pedagangan Kecamatan Tiris, Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf g : Lokasi kegiatan di Desa Ranugedang Kecamatan Kecamatan Tiris, Desa Tiris Kecamatan Tiris.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf h : Lokasi kegiatan di 27 (dua puluh tujuh) titik di wilayah Kabupaten Probolinggo.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf i : Lokasi kegiatan di Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces, Desa Tigasan Kulon Kecamatan Leces, Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan, Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan, Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan, Desa Selogudig Kulon Kecamatan Pajarakan.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf j : Lokasi kegiatan di 9 (sembilan) titik di wilayah Kabupaten Probolinggo.
- Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf k : Lokasi kegiatan di 15 (lima belas) titik di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf l : Lokasi kegiatan di 18 (delapan belas) titik di v

Pasal I angka 1 Pasal 5 ayat (2) huruf m : Lokasi kegiatan di Kecamatan
Sukapura.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~